



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

---

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

a. Pada:

Hari/tanggal : Senin/27 Juni 2016,

Waktu : 10.00 WIB sampai selesai

Tempat : Puri Asri Room 1-2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

**DIREKSI**

1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
2. Gatot Wahyu Djatmiko, Direktur
3. Maxen B. Nggadas, Direktur
4. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur
5. Gunarto Hanafi, Direktur

**DEWAN KOMISARIS**

1. Isbandiono, Komisaris Independen
2. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen

c. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda RUPST dan RUPSLB disampaikan bahwa:

- Dalam RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;
- Untuk semua mata acara dalam RUPST dan RUPSLB tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST dan RUPSLB.

d. Mata Acara RUPST

1. Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*)

atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 dan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Bank Capital III tahun 2015.
4. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

e. Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya akan dilakukan penyesuaian ketentuan keanggotaan Direksi dan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik jucto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan; dan
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.

f. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST adalah 5.423.898.219 saham atau kurang lebih 77.07%, sedangkan jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 5.423.811.263 saham atau kurang lebih 77.07%.

g. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.

h. Keputusan untuk semua Mata Acara RUPST dan RUPSLB disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.

i. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

RUPST menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

**Mata Acara Kedua :**

RUPST menerima dan menyetujui atas penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp.90.82miliar digunakan sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.5.5miliar digunakan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga :**

RUPST menerima dan menyetujui Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 dan Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Bank Capital III Tahun 2015”.

**Mata Acara Keempat :**

RUPST menyetujui Pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

**Mata Acara Kelima :**

RUPST menyetujui bahwa penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:

- a) memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk mengajukan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan ketentuan bahwa penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
  - b) memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- j. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

RUPSLB menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan keanggotaan Direksi dan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan sehubungan dengan itu memberi kuasa kepada Direksi

Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan pasal 15 dan pasal 18 anggaran dasar Perseroan serta untuk menghadap dihadapan Notaris sehubungan dengan pengubahan anggaran dasar tersebut”.

**Mata Acara Kedua:**

RUPSLB menerima dan menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp.2.8 triliun, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk menghadap Notaris sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.”

**Mata Acara Ketiga:**

RUPLB memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan atau *asset* Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan atau *asset* Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan tindakan yang diperlukan termasuk untuk menghadap Notaris sehubungan dengan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan atau *asset* Perseroan”.

Jakarta, 29 Juni 2016  
Direksi Perseroan